



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagar Batu, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL IRAMASURYANI91@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Babatan Ulu, 01 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/08/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 04 Juni 2008, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

2.1 Anak I, NIK 1701021606090001, tempat tanggal lahir Babatan Ulu, 16 Juni 2009, Laki-laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;

2.2 Anak II, NIK 1701026706140001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 27 Juni 2014, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;

2.3 Anak III, NIK 1701021904220001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 19 April 2022, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, lebih kurang selama 16 tahun, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar tahun 2014 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat dengan cara membacok tangan Penggugat menggunakan parang;

b. Bahwa, setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar dan memukul Penggugat;

c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 yang disebabkan Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2024 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap dirumah milik bersama) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 1 bulan;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah beupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Putri Juliana binti Suhan);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

**SUBSIDER :**

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna*



Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 130/08/VI/2008 Tanggal 04 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Anak I umur 15 tahun, Anak II umur 9 tahun dan Anak III umur 2 tahun, saat ini anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat karena masih sekolah, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat dan mendengar perkecokan ketika Penggugat dan Tergugat datang mengunjungi rumah orangtua Penggugat, bahkan perkecokan dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hingga Penggugat menangis;
- bahwa perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat tidak pernah dilaporkan polisi, namun keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya 1 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya diantar oleh tetangga di rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai buruh harian, yang mana penghasilan rata-rata di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- bahwa sepengetahuan saksi rata-rata kebutuhan makan harian sekeluarga di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



**SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Anak I umur 15 tahun, Anak II umur 9 tahun dan Anak III umur 2 tahun, saat ini anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat karena masih sekolah, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 10 tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat sering kali Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan mengaku diusir oleh Tergugat setelah keduanya bertengkar, bahkan pernah Penggugat pulang dalam kondisi terluka di tangan karena dilukai oleh Tergugat menggunakan kapak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat tidak pernah dilaporkan polisi, namun keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil karena terulang kembali;
- bahwa puncaknya 1 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya diantar oleh tetangga di rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai buruh harian, yang mana penghasilan rata-rata di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- bahwa sepengetahuan saksi rata-rata kebutuhan makan harian sekeluarga di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

**SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat di kebun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Anak I umur 15 tahun, Anak II umur 9 tahun dan Anak III umur 2 tahun, saat ini anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat karena masih sekolah, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 10 tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah kebutuhan harian yang tidak mencukupi;
- namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi mendatangi keduanya untuk meleraikan dan mendamaikan, namun Tergugat nampak membawa pisau dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



melemparnya kepada Penggugat, sehingga melukai tangan Penggugat. Melihat kejadian tersebut, saksi mengamankan Penggugat di rumah saksi kemudian menasihati Tergugat dan Tergugat mengakui kesal dengan Penggugat hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak lagi tinggal di kebun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan seringnya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan melukai Penggugat menggunakan parang. Kemudian puncaknya pada bulan April 2024, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Telah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Anak I umur 15 tahun, Anak II umur 9 tahun dan Anak III umur 2 tahun, saat ini anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat karena masih sekolah, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang berakibat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 bulan lalu, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian, yang mana penghasilan rata-rata di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- bahwa rata-rata kebutuhan makan harian sekeluarga di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya ataupun salah satu darinya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*breakdown*) sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas juga selaras dengan ta'bir yang dikutip oleh sayyid sabiq dalam Kitab Fiqhu al Sunnah II : 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu : *"Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: **"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat.** Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu memperhatikan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa "perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menghubungkan fakta dengan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, telah diketahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal. Yang mana fakta-fakta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Hakim memandang yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk kekerasan dalam rumahtangga. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqihyah, sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat;

### Tentang *Ex Officio* Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, yang bernama

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I umur 15 tahun, Anak II umur 9 tahun dan Anak III umur 2 tahun, yang saat ini terbukti anak yang bernama Anak III umur 2 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim menerapkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*" dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*".

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh harian yang berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan rata-rata kebutuhan makan harian sekeluarga di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung, maka wajib Tergugat dianggap mampu untuk mengusahakan dirinya mencari materi, dan Hakim tidak pula dalam persidangan menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*". Maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama Anak III umur 2 tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah 1 orang anak bernama Anak III umur 2 tahun sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak III umur 2 tahun**, sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut berusia

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun, atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fenny Tri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fenny Tri Utami, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)